

SYARAT MINIMAL & PERSEBARAN DUKUNGAN – BAPASLON PERSEORANGAN – PILKADA 2024
2024

Kpt 635 TAHUN 2024, 3 HLM

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 Pengganti UU No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru No.25 Tahun 2023.

-

- Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebanyak 23.483 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 12 kecamatan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024.
- Lamp.: 3 HLM.